



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-30/BC.8/2013 tanggal 15 Mei 2013, tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Keputusan Nomor: S-131/WBC.07/BD.03/2013 tanggal 8 Maret 2013;

Menurut Terbanding : bahwa PT. XXX merupakan perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) (Pengembalian);

Menurut Pemohon : bahwa terhadap Laporan Permohonan Pengembalian (BCL-KT02) dengan nomor register: 6078/3/400002/KW.08.RG/2013 tanggal 5 Maret 2013 dimana terdapat kesalahan pengisian Banding kode akun pada Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), melalui Bank Devisa Pemohon Banding (PT. Bank Mizuho Indonesia) Pemohon Banding sudah mengirimkan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara (Kode Akun) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I dengan surat Nomor: 2416/BMI/BILLS/IX/2012 sampai dengan 2420/BMI/BILLS/IX/2012 tanggal 8 Oktober 2012;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dengan Surat Nomor : S-131/WBC.07/BD.03/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta menolak Permohonan Pengembalian Bea Masuk Pemohon Banding dengan alasan seluruh Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) Pemohon Banding tidak menggunakan akun Bea Masuk KITE yaitu 412114;

bahwa dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-420/BC.8/2013 tanggal 3 Juli 2013, pada bagian D. Analisa butir 1, 2, dan 3 Terbanding menyatakan sebagai berikut :

“D. Analisa

- 1. bahwa yang menjadi pokok masalah adalah penolakan permohonan pengembalian bea masuk fasilitas KITE (Pengembalian) atas nama Pemohon Banding;*
- 2. bahwa berdasarkan pemeriksaan Terbanding diketahui bahwa seluruh Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) yang dilampirkan Pemohon Banding dalam permohonan pengembalian bea masuk fasilitas KITE (Pengembalian) menggunakan kode akun bea masuk (412111), tidak menggunakan kode akun Bea Masuk KITE (412114);*
- 3. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan dalam:*
 - Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;*
 - Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Per.50/BC/2009, Tentang: Tata laksana Pembayaran Perhitungan Negara Dalam Rangka Impor Oleh Perusahaan Pengguna Fasilitas Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka KEMudahan Impor Tujuan Ekspor;

- Pemohon Banding tidak berhak untuk memperoleh pengembalian bea masuk fasilitas KITE (Pengembalian);
- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penetapan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-30/BC.8/2013 tanggal 15 Mei 2013, telah benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan”;

bahwa dalam Surat Bantahan Nomor: 088/TMS/EXIM/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 bagian E. Kesimpulan Pemohon Banding menyatakan :

“Berdasarkan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut dapat disimpulkan:

1. bahwa berdasarkan kronologis, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perubahan nomor akun pada SSPCP, dan Analisa yang disampaikan, Pemohon dalam melakukan koreksi atas kesalahan kode akun tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah mendapat konfirmasi/ persetujuan dari Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, sehingga tidak ada alasan bagi Terbanding untuk menolak Permohonan Banding Pemohon atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-30/BC.8/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penetapan Keberatan Pemohon terhadap penetapan Terbanding;
2. bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-65/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan, Surat Konfirmasi Penerimaan (SSPCP) dari Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2627/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 5 November 2012, dan Surat Persetujuan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I Nomor: S-10114/WPB.12/KP.0130/2012 tanggal 11 Desember 2012, Pengajuan koreksi atas kesalahan kode akun yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di konfirmasi atau disetujui oleh instansi terkait (KPU Tipe Tanjung Priok dan KPPN Jakarta I)”;

bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Tatacara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Koreksi pembukuan penerimaan dilakukan atas :
ayat (1) Kesalahan kode mata anggaran penerimaan”;

bahwa menurut Majelis, sengketa terjadi karena kesalahan penulisan kode mata anggaran seharusnya kode akun 412 114, tertulis kode akun 412 111;

bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



Putusan Nomor S-2627/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 5 November 2012 hal. Konfirmasi Penerimaan (SSPCP) menyatakan bahwa :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan sistem aplikasi ekspor impor yang kami miliki, penerimaan dengan nomor SSPCP terlampir adalah pembayaran atas nama PT XXX;
- b. Pihak Bank telah melakukan kesalahan pengisian data pada SSPCP seharusnya pengisian tersebut memakai kode akun 412 114 (Bea Masuk KITE) dan bukan 412 111 (Bea Masuk);
- c. KPPN Jakarta I dapat melakukan koreksi kode akun untuk nomor SSPCP dimaksud;

bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I Nomor S-10114/WPB.12/KP.0130/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara menyatakan bahwa :

- a. Sesuai Surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok S-2627/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 5 November 2012 hal Konfirmasi Penerimaan (SSPCP) diberitahukan bahwa kesalahan kode akun telah dilakukan perbaikan sebagaimana Nota Penyesuaian terlampir;
- b. Agar Bank Mizuho segera melakukan perbaikan atas kesalahan setoran dimaksud dan menyampaikan kepada Kantor Pusat Bank Mizuho sehingga data pada pembukuan KPPN sama dengan data pembukuan bank;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yaitu sudah dilakukan pembetulan kode akun yang semula memakai kode akun 412 111 (Bea Masuk) menjadi kode akun 412 114 (Bea Masuk KITE) sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Tatacara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian bea masuk dalam rangka fasilitas KITE;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian bea masuk dalam rangka fasilitas KITE karena sudah dilakukan pembetulan kode akun yang semula memakai kode akun 412 111 (Bea Masuk) menjadi kode akun 412 114 (Bea Masuk KITE) sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Tatacara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan;
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan, dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;



memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengalihkan seluruhnya perlawanan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-30/BC.8/2013 tanggal 15 Mei 2013, tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Keputusan Nomor: S-131/WBC.07/BD.03/2013 tanggal 8 Maret 2013, atas nama : XXX, dan menetapkan Pemohon Banding telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian bea masuk dalam rangka fasilitas KITE karena sudah dilakukan pembetulan kode akun yang semula memakai kode akun 412 111 (Bea Masuk) menjadi kode akun 412 114 (Bea Masuk KITE) sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Tatacara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata.	sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, SSos.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko.	sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati, SE., MM.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)